



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor : 89/Pdt.P/2025/PN.Srg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Hakim Pengadilan Negeri Serang yang mengadili perkara perdata permohonan dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut, dalam perkara permohonan dari :

SAIYAH; NIK: 3604184610940002, Tempat, Tanggal lahir: Serang, 06 Oktober 1994; Umur: 30 tahun; Pekerjaan: Mengurus Rumah Tangga; Agama: Islam; Beralamat KP Cogreg RT 008/RW 002 Kelurahan Lamarin, Kecamatan Binjang, Kabupaten Serang, Provinsi Banten, selanjutnya di sebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat dalam perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Pemohon ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi;

Telah membaca surat permohonan Pemohon tertanggal 24 Januari 2025 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serang pada tanggal 3 Februari 2025 di bawah nomor register Nomor. 86/Pdt.P/2025/PN.Srg, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Berdasarkan Kartu Tanda Penduduk Pemohon bernama **Saiyah**; NIK: NIK: 3604184610940002, Tempat, Tanggal lahir: Serang, 06 Oktober 1994; Umur: 30 tahun; Pekerjaan: Mengurus Rumah Tangga; Agama: Islam; Beralamat KP Cogreg RT 008/RW 002 Kelurahan Lamarin, Kecamatan Binjang, Kabupaten Serang, Provinsi Banten;
2. Bahwa Pemohon yang Bernama **Saiyah** telah menikah dengan seorang Laki-laki yang bernama Komarudin pada tanggal 13 Maret 2018 berdasarkan Surat Kutipan Akta Nikah dengan Nomor: 106/29/III/2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Binuang Kabupaten Serang Provinsi Banten;

Penetapan No 89/Pdt.P/2025/PN.Srg. Halaman 1 dari 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada kutipan Akta Kelahiran Pemohon dengan nomor 3601-LT-04062024-0015 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten tertanggal 04 Juni 2024 Pemohon bernama **Saiyah Lahir di Serang, 06 Oktober 1994;**
4. Bahwa berdasarkan Kartu Keluarga Pemohon Nomor 3604181612240003 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serang Provinsi Banten tertanggal 18 Januari Pemohon yang Bernama **Saiyah Lahir di Serang, 06 Oktober 1994;**
5. Bahwa berdasarkan Surat Tanda Tamat Belajar Pemohon Nomor DN.30Dd 3925042 yang dikeluarkan oleh Departemen Pendidikan Republik Indonesia Ijazah Sekolah Dasar Pemohon Bernama **Sa'iyah Lahir di Serang, 03 Februari 1996;**
6. Bahwa berdasarkan Surat Tanda Tamat Belajar Pemohon Nomor MTS,37/29,4/PP,01.1/11/2011 yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia Ijazah Madrasah Tsanawiyah Pemohon Bernama **Sa'iyah Lahir di Serang, 03 Februari 1996;**
7. Bahwa berdasarkan Surat Tanda Tamat Belajar Pemohon Nomor MTS,37/29,4/PP,01.1/11/2011 yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia Ijazah Madrasah Tsanawiyah Pemohon Bernama **Sa'iyah Lahir di Serang, 03 Februari 1996**
8. Bahwa berdasarkan Surat Tanda Tamat Belajar Pemohon Nomor MA.086/28.04/PP.03.2/0094/2014 yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia Ijazah Madrasah Aliyah Pemohon Bernama **Sa'iyah Lahir di Serang, 03 Februari 1996**
9. Bahwa Pemohon ingin merubah Tahun Lahir Pemohon pada Tanggal, Bulan dan Tahun Lahir Pada Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk berdasarkan Surat Tanda Tamat Belajar Ijazah yang dimiliki oleh Pemohon yang sebelumnya **Saiyah Lahir di Serang, 06 Oktober 1994** dirubah **Sa'iyah Lahir di Serang, 03 Februari 1996;**

Penetapan No 89/Pdt.P/2025/PN.Srg. Halaman 2 dari 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Perubahan Tahun Lahir Pemohon tersebut pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dengan alasan-alasan sebagai berikut:

10.1. Bahwa sebagai Syarat Administrasi;

10.2. Untuk keseragaman data;

11. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dari perkara ini; Berdasarkan hal-hal tersebut di atas dengan ini Pemohon mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Negeri Serang Cq. Majelis Hakim berkenan kiranya mempertimbangkan dalil-dalil Permohonan ini dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk melakukan Perbaikan Nama Pemohon pada Kartu tanda penduduk, Kartu Keluarga Pemohon dan Kutipan Akta Kelahiran yang sebelumnya Pemohon Bernama Berliana F Haloho, lahir di Medan 23 September 1972 dirubah menjadi Fransisca Berliana Sihaloho, lahir di Medan 23 September 1972 ;
3. Memerintahkan pada Pemohon untuk melaporkan Perbaikan Nama Pemohon kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Serang, Provinsi Banten dan memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Serang untuk mengeluarkan kartu tanda penduduk, kartu keluarga dan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang baru sesuai dengan permohonan;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini;

Subsida

Apabila Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kelas 1A Serang berpendapat lain, mohon memberikan penetapan yang lain menurut kebijakan Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kelas 1A Serang.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di persidangan sendiri, dan setelah dibacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Penetapan No 89/Pdt.P/2025/PN.Srg. Halaman 3 dari 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas, dan untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan surat-surat bukti berupa :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk, NIK:3604184610940002 atas nama pemohon SAIYAH yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serang, Provinsi Banten, bermaterai cukup dan telah dilegalisir sesuai dengan aslinya sebagaimana yang diperlihatkan di persidangan dan diberi tanda Bukti (P-1);
2. Fotocopy Kartu Keluarga (KK) atas nama Kepala Keluarga SAIYAH Nomer: 3604181612240003 yang di buat dan dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serang tertanggal 17 Desember 2024, bermaterai cukup dan telah dilegalisir sesuai dengan aslinya sebagaimana yang diperlihatkan di persidangan dan diberi tanda Bukti (P-2);
3. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan No. 106/29/III/2018 yang di buat dan dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kecamatan Binuang Kabupaten Serang Provinsi Banten tertanggal 13 Maret 2018 bermaterai cukup dan telah dilegalisir sesuai dengan aslinya sebagaimana yang diperlihatkan di persidangan dan diberi tanda Bukti (P-3)
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3601-LT-04062024-0015 atas nama SAIYAH yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten tertanggal 4 Juni 2024, bermaterai cukup dan telah dilegalisir sesuai dengan aslinya sebagaimana yang diperlihatkan di persidangan dan diberi tanda Bukti (P-4);
5. Fotocopy Ijazah Sekolah Madrasah Aliyah Nomor: MA.086/28.04/PP.01.1/0094/2014 atas nama SAIYAH tertanggal 20 Mei 2014, bermaterai cukup dan telah dilegalisir sesuai dengan aslinya sebagaimana yang diperlihatkan di persidangan dan diberi tanda Bukti (P-5);
6. Fotocopy Ijazah Sekolah Dasar atas nama Saiyah, tertanggal 23 Juni 2008, bermaterai cukup dan telah dilegalisir sesuai dengan aslinya sebagaimana yang diperlihatkan di persidangan dan diberi tanda Bukti (P-6)

Penetapan No 89/Pdt.P/2025/PN.Srg. Halaman 4 dari 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotocopy Ijazah Sekolah Madrasah Tsanawiyah Nomor MTs.37/28.4/PP.01.I/II/2011, atas nama Sa'iyah, bermaterai cukup dan telah dilegalisir sesuai dengan aslinya sebagaimana yang diperlihatkan di persidangan dan diberi tanda Bukti (P-7);

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-1 hingga P-7 tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai dengan aslinya dan bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dilegalisasi sehingga dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa majelis akan mempertimbangkan bukti surat sebatas ada relevansinya dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa selain Pemohon mengajukan bukti surat, Pemohon juga mengajukan pula 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah/ janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

Saksi I. SARIPIN telah memberikan keterangan di depan persidangan dibawah sumpah/ janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon karena saksi adalah Adik Ipar dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kampung Cogreg Rt 008 Rw 002 Kelurahan Lamarin Kecamatan Binjang Kabupaten Serang Propinsi Banten;
- Bahwa Pemohon sudah menikah dengan seorang Laki-laki yang bernama Komarudin, telah menikah pada tanggal 13 Maret 2028 berdasarkan Kutipan Akta Nikah dengan Nomor: 106/29/III/2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Binuang Kabupaten Serang Provinsi Banten;
- Bahwa saya mengetahui maksud Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan adalah Pemohon ingin memperbaiki tanggal, bulan dan tahun lahir yang sebelumnya Saiyah Lahir di Serang, 06 Oktober 1994 dirubah Sa'iyah Lahir di Serang, 03 Februari 1996;
- Bahwa benar Pemohon hendak memperbaiki memperbaiki tanggal, bulan dan tahun lahir Pemohon pada Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk berdasarkan Surat Tanda Tamat Belajar Ijazah yang dimiliki oleh Pemohon;

Penetapan No 89/Pdt.P/2025/PN.Srg. Halaman 5 dari 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tujuan Pemohon mengubah data tersebut adalah untuk keseragaman data dan administrasi yang lainnya;
- Bahwa atas penulisan nama dan tanggal kelahiran pada Kartu tanda penduduk, Kartu Keluarga Pemohon dan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut, sepengetahuan saksi tidak ada yang memaksa dan keluarga telah setuju semua;

Atas keterangan saksi tersebut, pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Saksi II. AHMAD SADARI telah memberikan keterangan di depan persidangan dibawah sumpah/ janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon karena saksi adalah keponakan dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kampung Cogreg Rt 008 Rw 002 Kelurahan Lamarin Kecamatan Binjang Kabupaten Serang Propinsi Banten;
- Bahwa Pemohon sudah menikah dengan seorang Laki-laki yang bernama Komarudin, telah menikah pada tanggal 13 Maret 2028 berdasarkan Kutipan Akta Nikah dengan Nomor: 106/29/III/2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Binuang Kabupaten Serang Provinsi Banten;
- Bahwa saya mengetahui maksud Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan adalah Pemohon ingin memperbaiki tanggal, bulan dan tahun lahir yang sebelumnya Saiyah Lahir di Serang, 06 Oktober 1994 dirubah Sa'iyah Lahir di Serang, 03 Februari 1996;
- Bahwa benar Pemohon hendak memperbaiki memperbaiki tanggal, bulan dan tahun lahir Pemohon pada Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk berdasarkan Surat Tanda Tamat Belajar Ijazah yang dimiliki oleh Pemohon;
- Bahwa Tujuan Pemohon mengubah data tersebut adalah untuk keseragaman data dan administrasi yang lainnya;
- Bahwa atas penulisan nama dan tanggal kelahiran pada Kartu tanda penduduk, Kartu Keluarga Pemohon dan Kutipan Akta Kelahiran

Penetapan No 89/Pdt.P/2025/PN.Srg. Halaman 6 dari 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon tersebut, sepengetahuan saksi tidak ada yang memaksa dan keluarga telah setuju semua;

Atas keterangan saksi tersebut, pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menerangkan telah cukup dengan bukti-bukti dan saksi yang telah diajukannya di persidangan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tidak ada lagi bukti surat maupun para saksi yang akan diajukan dalam persidangan ini dan selanjutnya Pemohon mohon Penetapan Pengadilan ;

Menimbang, bahwa Oleh karena Pemohon tidak lagi mengajukan bukti surat dan para saksi untuk diperiksa dalam persidangan ini, maka Hakim menyatakan pemeriksaan dalam perkara permohonan ini dinyatakan selesai dan selanjutnya akan dibacakan penetapan permohonan Pemohon ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Persidangan untuk menyingkat uraian putusan ini haruslah dianggap dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini .

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa setelah Hakim mencermati dengan seksama dari Permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut pada pokoknya Pemohon memohon untuk melakukan perbaikan nama dalam Akta Kelahiran Nomor 3601-LT-04062024-0015 semula tertulis dan di baca SAIYAH, Perempuan, Lahir di Serang, pada tanggal 6 Oktober 1994, anak ke Empat (IV) dari seorang Ayah bernama SARNIM dan seorang Ibu bernama SUKRABAH serta perbaikan data nama dalam KTP dan KK atas nama Kepala Keluarga SAIYAH yang namanya tertera dalam Kolom ke Satu (I), sehingga Pemohon memohon agar kiranya dapat di rubah sesuai dengan ejaan nama dan tanggal bulan dan tahun lahir yang sebenarnya sebagaimana yang Pemohon mohonkan dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) atas nama Pemohon guna syarat Administrasi dan untuk keseragaman data serta kedepannya agar tidak ada masalah dikemudian hari dalam hal identitas yang sebenarnya dan

Penetapan No 89/Pdt.P/2025/PN.Srg. Halaman 7 dari 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyesuaikan nama yang tertera di Dokumen lainnya yang ada saat ini, untuk kebaikan Pemohon serta untuk tertibnya administrasi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil Pemohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti surat yang di beri tanda P-1 sampai dengan P-7 serta 2 (dua) orang Saksi yang bernama saksi **SARIPIN** dan saksi **AHMAD SADARI** yang keterangannya sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan oleh Pemohon ke Persidangan, Hakim hanya akan mempertimbangkan bukti surat sepanjang ada relevansinya dengan permohonan ini, sedangkan bukti surat yang tidak ada relevansinya akan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon dapat dikabulkan atau ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 angka 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, yang dimaksud dengan instansi pelaksana adalah perangkat pemerintah kabupaten/kota yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perangkat Pemerintah Kabupaten/ Kota yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan Administrasi Kependudukan dalam hal ini adalah Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa perubahan nama atau tanggal bulan tahun kelahiran dilaksanakan berdasarkan atas penetapan Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon, selanjutnya perubahan nama atau tanggal bulan tahun kelahiran tersebut wajib didaftarkan oleh orang yang berubah namanya atau tanggal bulan tahun kelahiran tersebut kepada Catatan Sipil yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil atau pihak dari Kelurahan dalam memperbaiki Kartu Keluarga Pemohon, paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon selanjutnya oleh Catatan Sipil

Penetapan No 89/Pdt.P/2025/PN.Srg. Halaman 8 dari 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan membuatkan catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil ataupun dari Kelurahan tempat dimana Pemohon tinggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 93 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor. 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, dokumen dokumen wajib dilengkapi dalam hal perubahan nama yang antara lain;

- a. Adanya salinan penetapan pengadilan Negeri tentang perubahan nama;
- b. Kutipan Akta Catatan Sipil;
- c. Kutipan Akta Perkawinan bagi yang telah kawin;
- d. Fotocopy Kartu Keluarga;
- e. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 sampai dengan P-7, keterangan saksi-saksi serta dalil-dalil yang disampaikan oleh Pemohon, dihubungkan dengan Pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan Pasal 93 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor. 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil bahwa permohonan, perbaikan, dan pergantian nama dalam Akta Kelahiran ataupun dalam dokumen lainnya, dapat dilakukan apabila Pemohon mengajukan perubahan nama Pemohon tersebut pada Dinas Pencatatan sipil tempat dimana sebelumnya dokumen Akta Kelahiran, Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) tersebut diterbitkan yang nantinya akan dibuatkan catatan pinggir pada register Pencatatan Sipil yang sedang berjalan setelah mendapatkan salinan Penetapan dari Pengadilan Negeri tempat Pemohon berdomisili ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut diatas, sesuai keterangan para saksi dan dikaitkan dengan bukti surat P-1 hingga P-7 yang diajukan oleh Pemohon yang seluruhnya saling berkaitan antara satu dengan lainnya sebagaimana telah di uraikan diatas, maka Hakim berkesimpulan bahwa persyaratan permohonan pergantian nama, tanggal, bulan dan tahun kelahiran, dan sejenisnya termasuk dalam perbaikan dan penambahan nama dalam dokumen yang dinyatakan kebenarannya sebagaimana yang diatur dalam Pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia

Penetapan No 89/Pdt.P/2025/PN.Srg. Halaman 9 dari 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 dan Pasal 93 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor. 25 Tahun 2008 telah terpenuhi, dengan demikian maka Pemohon dinyatakan dapat membuktikan dalil-dalil Permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya, sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka Hakim menyatakan memberikan ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama Pemohon, Tanggal, Bulan dan Tahun Kelahiran dalam Akta Kelahiran Pemohon Nomor 3601-LT-04062024-0015 semula bernama **SAIYAH**, Perempuan, Lahir di Serang, pada tanggal 6 Oktober 1994, anak ke Empat (IV) dari seorang Ayah bernama SARNIM dan seorang Ibu bernama SUKRIBAH, menjadi bernama **SA'IYAH**, Perempuan, Lahir di Serang, pada tanggal 3 Febuari 1996, anak ke Empat (IV) dari seorang Ayah bernama SARNIM dan seorang Ibu bernama SUKRIBAH, serta perbaikan data nama dalam KTP Pemohon Nomor 3604184610940002 dan KK Nomor 3604181612240003 atas nama Kepala Keluarga SAIYAH yang namanya tertera dalam Kolom ke Satu (I) berubah nama dalam pada Akta Kelahiran Pemohon, KTP dan KK atas nama Kepala Keluarga SAIYAH berubah nama menjadi bernama **SA'IYAH, Perempuan, Lahir di Serang, pada tanggal 3 Febuari 1996, anak ke Empat (IV) dari seorang Ayah bernama SARNIM dan seorang Ibu bernama SUKRIBAH**, demikian halnya perubahan nama dalam KTP dan KK atas nama kepala keluarga SAIYAH menjadi **SA'IYAH** maka dengan demikian petitum permohonan Pemohon dapat dikabulkan, dengan perbaikan redaksional sebagaimana dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya, maka berdasarkan Pasal 192 Rbg, cukup beralasan apabila Pemohon diwajibkan untuk membayar biaya perkara, yang jumlahnya akan disebutkan dalam diktum penetapan di bawah ini ;

Memperhatikan Pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 93 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor. 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang

Penetapan No 89/Pdt.P/2025/PN.Srg. Halaman 10 dari 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Kedua Kekuasaan Kehakiman serta, ketentuan – ketentuan di dalam Kitab Undang – Undang Hukum Acara Perdata, Rbg (*Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura*), dan ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang berhubungan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N :

- Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
- Memberikan ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki perubahan nama Pemohon, Tanggal, Bulan dan Tahun Kelahiran dalam Akta Kelahiran Pemohon Nomor 3601-LT-04062024-0015 semula bernama **SAIYAH**, Perempuan, Lahir di Serang, pada tanggal 6 Oktober 1994, anak ke Empat (IV) dari seorang Ayah bernama SARNIM dan seorang Ibu bernama SUKRIBAH, menjadi bernama **SA'İYAH**, Perempuan, Lahir di Serang, pada tanggal 3 Febuari 1996, anak ke Empat (IV) dari seorang Ayah bernama SARNIM dan seorang Ibu bernama SUKRIBAH, serta perbaikan data nama dalam KTP Pemohon Nomor 3604184610940002 dan KK Nomor 3604181612240003 atas nama Kepala Keluarga SAIYAH yang namanya tertera dalam Kolom ke Satu (I) berubah nama dalam pada Akta Kelahiran Pemohon, KTP dan KK atas nama Kepala Keluarga SAIYAH berubah nama menjadi bernama **SA'İYAH, Perempuan, Lahir di Serang, pada tanggal 3 Febuari 1996, anak ke Empat (IV) dari seorang Ayah bernama SARNIM dan seorang Ibu bernama SUKRIBAH**, demikian halnya perubahan nama dalam KTP dan KK atas nama kepala keluarga SAIYAH menjadi **SA'İYAH**;
- Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama ini paling lambat 30 hari sejak penetapan ini memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil **Kabupaten Pandeglang** untuk mendapatkan catatan pinggir pada register perubahan Nama, Tanggal, Bulan dan Tahun Kelahiran Pemohon dalam Akta Pencatatan Sipil yang sedang berjalan setelah mendapatkan salinan Penetapan dari Pengadilan Negeri;
- Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten **Kabupaten Pandeglang** untuk menerbitkan Akta Kelahiran Pemohon yang baru sesuai dengan penulisan Nama, Tanggal, Bulan dan Tahun Kelahiran yang sebenarnya dan ejaan yang benar;

Penetapan No 89/Pdt.P/2025/PN.Srg. Halaman 11 dari 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serang untuk menerbitkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) atas nama Kepala Keluarga **SAIYAH** yang baru sesuai dengan nama yang sebenarnya dan ejaan yang benar yakni tertulis dan di baca **SA'IYAH**;
- Membebaskan biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 135.000,- (seratus lima ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 19 Februari 2025 oleh kami **H. HERY CAHYONO, S.H., M.H.** Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Serang, Penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh hakim tersebut dengan dibantu oleh **RATRI KUSUMA DEWI A.A., S.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Serang dengan dihadiri oleh Pemohon.

PANITERA PENGGANTI

H A K I M,

RATRI KUSUMA DEWI A.A., S.H.

H. HERY CAHYONO, S.H., M.H.

Perincian biaya perkara ;

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,-
2. Biaya perkara	: Rp 75.000,-
3. PNBP	: Rp 10.000,-
4. Materai	: Rp 10.000,-
5. Redaksi	: Rp 10.000,- +
Jumlah	: Rp 135.000,-

(seratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Penetapan No 89/Pdt.P/2025/PN.Srg. Halaman 12 dari 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan No 89/Pdt.P/2025/PN.Srg. Halaman 13 dari 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)